

Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional: Integrasi Nilai Lokal Dan Syariat Islam

Sri Ratna Herawati¹, Muhammad Ishar Helmi²

¹ Ilmu Hukum,
Universitas Terbuka .

Email: 044855441@ecampus.ut.ac.id

²Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id

Article history:

Diterima 1 Mei 2026

Direvisi 10 Mei 2026

Diterima 20 Mei 2026

Tersedia online 26 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta mengkaji integrasi nilai lokal dan syariat Islam dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengakuan terhadap pluralisme hukum di tengah dominasi hukum nasional yang cenderung formalistik dan sentralistik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Integrasi nilai lokal dan syariat Islam terlihat dalam berbagai praktik sosial masyarakat adat di Indonesia yang menempatkan adat dan agama sebagai unsur yang saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Namun, implementasi hukum adat masih menghadapi tantangan berupa dominasi hukum negara, lemahnya pengakuan terhadap masyarakat adat, serta pengaruh globalisasi dan modernisasi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan syariat Islam melalui penguatan pengakuan masyarakat hukum adat, revitalisasi nilai budaya lokal, serta pembangunan hukum nasional yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sistem Hukum Nasional, Syariat Islam, Nilai Lokal, Pluralisme Hukum

Abstract

This research aims to analyze the implementation of customary law within the Indonesian national legal system and to examine the integration of local values and Islamic law in the formation and application of law in Indonesia. This study is motivated by the importance of recognizing legal pluralism amid the dominance of a national legal system that tends to be formalistic and centralized. The research employs a normative juridical approach using a library research method through the analysis of legislation, legal doctrines, scientific journals, and various literatures related to customary law, Islamic law, and the national legal system. Data analysis techniques were conducted descriptively and analytically using conceptual and legal interpretation approaches. The results of the study indicate that customary law holds an important position as a living law that continues to exist and develop within society and has obtained constitutional legitimacy within Indonesia's national legal system. The integration of local values and Islamic law can be observed in various social practices of indigenous communities in Indonesia, where custom and religion complement one another in creating social order and justice. However, the implementation of customary law still faces several challenges, including the dominance of state law, weak recognition of indigenous peoples, and the influence of globalization and modernization. This research recommends harmonization between state law, customary law, and Islamic law through strengthening the recognition of indigenous legal communities, revitalizing local cultural values, and developing a more inclusive, contextual, and socially just national legal system..

Keywords: Customary Law, National Legal System, Islamic Law, Local Values, Legal Pluralism.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum tertua yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional modern. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi representasi nilai budaya, moral, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun¹. Dalam konteks Indonesia sebagai negara pluralistik dengan keragaman suku, budaya, agama, dan tradisi, hukum adat memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan identitas lokal masyarakat.² Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan hukum nasional, sebab hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sering kali lebih efektif diterapkan dibandingkan hukum positif yang bersifat formal dan sentralistik.

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, hukum adat memperoleh perhatian besar sejak masa kolonial Belanda melalui pemikiran tokoh seperti Cornelis van Vollenhoven yang menegaskan bahwa masyarakat Nusantara memiliki sistem hukum asli yang berbeda dengan hukum Barat. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar pengakuan terhadap eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia³. Setelah kemerdekaan, pengakuan terhadap hukum adat semakin diperkuat dalam konstitusi negara, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai syariat Islam memiliki pengaruh besar dalam pembentukan norma sosial maupun hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, nilai adat dan nilai Islam tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berintegrasi dan membentuk sistem norma yang khas. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat adat seperti Minangkabau dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, masyarakat Aceh dengan penerapan qanun syariat, maupun tradisi masyarakat Bugis, Banjar, dan Jawa yang memadukan norma adat dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosialnya. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan syariat Islam memiliki hubungan yang dinamis dalam membangun tatanan sosial masyarakat Indonesia.⁴

Dalam praktiknya, integrasi hukum adat dan syariat Islam sering kali menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa, pengaturan perkawinan, warisan, pengelolaan tanah ulayat, hingga pembentukan etika sosial masyarakat. Hukum adat dipandang mampu menghadirkan keadilan yang lebih dekat dengan nilai budaya masyarakat setempat, sedangkan syariat Islam memberikan legitimasi religius terhadap norma-norma yang berlaku.⁵ Oleh sebab itu, perpaduan keduanya menjadi fondasi sosial yang kuat

¹ R Rubi, M C R Maulana, and ..., "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional," ... *Kajian Hukum*, 2024

² T Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia," *QISTIE*, 2022,

³ A Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2023,.

⁴ (Ramadhan & Syahfrudin, 2023)

⁵ (Karimah & Gunawan, 2024)

dalam menjaga harmoni masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dan agama dibandingkan melalui lembaga peradilan formal negara karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan rasa keadilan lokal.

Namun demikian, proses integrasi hukum adat dan syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Modernisasi hukum yang cenderung mengedepankan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional sering kali menempatkan hukum adat pada posisi marginal. Negara melalui hukum positif terkadang memaksakan standar hukum yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman nilai lokal masyarakat⁶. Akibatnya, muncul berbagai konflik antara hukum negara dengan hukum adat, terutama terkait penguasaan sumber daya alam, hak ulayat masyarakat adat, serta praktik-praktik tradisional yang dianggap bertentangan dengan hukum nasional maupun prinsip hak asasi manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara semangat sentralisasi hukum nasional dan kebutuhan pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

Selain itu, integrasi syariat Islam dalam hukum nasional juga memunculkan perdebatan akademik dan politik yang cukup kompleks. Sebagian pihak memandang bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sumber etika dan moral dalam pembangunan hukum nasional, sedangkan pihak lain khawatir bahwa formalisasi syariat berpotensi mengurangi prinsip kebhinekaan dan pluralitas masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut semakin menarik ketika syariat Islam dipadukan dengan hukum adat yang pada dasarnya bersifat lokal dan kontekstual.⁷ Dalam beberapa kasus, nilai adat tertentu justru mengalami transformasi setelah berinteraksi dengan syariat Islam, sementara di sisi lain terdapat pula tradisi adat yang tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat, syariat Islam, dan hukum nasional bersifat adaptif serta terus berkembang mengikuti perubahan sosial masyarakat.

Secara teoritis, konsep pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Indonesia menjadi contoh nyata negara dengan pluralisme hukum yang kuat karena adanya interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.⁸ Ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan sering kali saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki fungsi penting sebagai jembatan antara norma lokal dan norma nasional, sedangkan syariat Islam memberikan dimensi spiritual dan moral dalam praktik hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang mengabaikan eksistensi hukum adat dan nilai keagamaan masyarakat berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara hukum formal dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Urgensi penelitian mengenai implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin meningkat di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang memengaruhi identitas budaya masyarakat Indonesia. Globalisasi membawa perubahan sosial yang cepat, termasuk perubahan pola pikir masyarakat terhadap hukum dan tradisi lokal. Di satu sisi, modernisasi hukum diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman regulasi nasional, tetapi di sisi lain penguatan hukum nasional tanpa mempertimbangkan nilai lokal dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, integrasi nilai lokal dan syariat Islam dalam sistem hukum nasional

⁶ P Pertiwi, F Sakdiyah, and F A Rian, "Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis Di Kawasan Hutan Adat," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum* ..., 2024,

⁷ (Ariyani, 2024)

⁸ (Sudirman et al., 2021)

menjadi penting untuk menciptakan hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial, budaya, dan religius masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menjadi relevan karena hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama terkait sejauh mana negara memberikan ruang terhadap nilai lokal dan syariat Islam dalam pembentukan hukum. Di samping itu, masih ditemukan ketidakharmonisan regulasi antara hukum negara dan praktik hukum adat di berbagai daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional dilakukan serta bagaimana integrasi nilai lokal dan syariat Islam dapat memperkuat pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada karakter masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta bagaimana integrasi nilai lokal dan syariat Islam berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Penelitian ini juga mengkaji dinamika hubungan antara hukum adat, syariat Islam, dan hukum negara dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi ketiga sistem hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan sistem perundang-undangan nasional.⁹ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional serta integrasi nilai lokal dan syariat Islam dalam pembentukan hukum di Indonesia. Kajian dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait masyarakat hukum adat, peraturan daerah berbasis kearifan lokal, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan pluralisme hukum, hukum adat, dan hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum positif memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum nasional.¹⁰

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen konstitusi, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan implementasi nilai syariat Islam dalam hukum nasional. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto yang membahas mengenai pluralisme hukum, hukum adat, serta hubungan antara hukum dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya untuk mendukung pemahaman konseptual mengenai implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional¹¹.

⁹ B A Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif* (opac.lib.unram.ac.id, 2023),

¹⁰ S Yulianingsih and R K Putra, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2024,

¹¹ (Saebani, 2023)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis menganalisis berbagai ketentuan hukum dan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan integrasi hukum adat, nilai lokal, dan syariat Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik sosial masyarakat adat serta melihat dinamika hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional sekaligus menjelaskan tantangan dan peluang integrasi nilai lokal serta syariat Islam dalam pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan dan berorientasi pada karakter budaya masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan hukum adat tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya masyarakat, tetapi juga sebagai sistem norma yang masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia. Hukum adat tetap digunakan dalam pengaturan hubungan sosial, penyelesaian sengketa, pengelolaan tanah ulayat, sistem perkawinan, pewarisan, serta berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat karena tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat dan dianggap sesuai dengan nilai keadilan lokal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan terhadap hukum adat telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan sejumlah peraturan daerah turut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Dengan demikian, hukum adat memiliki posisi yang cukup strategis sebagai salah satu sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya menerapkan konsep pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum negara, hukum adat, dan hukum agama saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak hanya dibangun berdasarkan tradisi hukum formal negara, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara nilai lokal dan syariat Islam menjadi salah satu karakter utama perkembangan hukum adat di Indonesia. Integrasi tersebut terjadi melalui proses islamisasi yang berlangsung secara kultural dan adaptif terhadap tradisi masyarakat lokal. Dalam banyak komunitas adat, nilai-nilai syariat Islam menyatu dengan norma adat dan membentuk sistem sosial yang khas. Hal tersebut terlihat pada masyarakat Minangkabau dengan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” masyarakat Aceh dengan penerapan adat dan qanun syariat, serta masyarakat Jawa yang memadukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya dan sufistik.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat. Di berbagai daerah, masyarakat cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dibandingkan jalur peradilan formal negara. Penyelesaian sengketa berbasis adat dipandang lebih sederhana, cepat, murah, dan mengedepankan

prinsip musyawarah serta perdamaian sosial. Mekanisme adat juga lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman semata. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya memiliki fungsi regulatif, tetapi juga fungsi integratif dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat memiliki legitimasi filosofis yang kuat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, keseimbangan sosial, penghormatan terhadap alam, solidaritas komunal, dan keadilan kolektif yang hidup dalam hukum adat memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, hukum adat berpotensi menjadi sumber penting dalam pembangunan hukum nasional yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi paradigma positivisme hukum menyebabkan hukum negara lebih diutamakan dibandingkan hukum adat. Dalam praktiknya, banyak kebijakan negara yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama dalam konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Banyak wilayah adat yang secara turun-temurun dikelola masyarakat adat justru diberikan izin konsesi kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan sehingga memunculkan konflik antara masyarakat adat dan negara maupun pihak swasta.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih menghadapi hambatan administratif dan birokratis. Tidak semua komunitas adat memperoleh pengakuan resmi dari negara karena proses penetapan masyarakat hukum adat memerlukan persyaratan yang cukup kompleks. Akibatnya, sebagian masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan serius terhadap keberlangsungan hukum adat. Perubahan sosial yang cepat menyebabkan sebagian generasi muda mulai meninggalkan tradisi adat dan lebih memilih pola kehidupan modern yang individualistik. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka hukum adat berpotensi mengalami pelemahan karena kehilangan basis sosial pendukungnya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki prospek besar dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Integrasi nilai lokal dan syariat Islam dapat menjadi sumber penting dalam pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan syariat Islam melalui penguatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, revitalisasi nilai budaya lokal, serta pembangunan hukum nasional yang lebih inklusif, plural, dan berkeadilan sosial.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, baik secara historis, filosofis, maupun yuridis. Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan masyarakat Nusantara yang sejak awal telah mengenal sistem norma dan aturan sosial sebelum lahirnya negara modern Indonesia. Dalam perkembangan sejarah hukum Indonesia, hukum adat dipandang sebagai hukum asli bangsa yang tumbuh dari nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lokal.¹² Oleh karena itu, hukum adat tidak

¹² U Aulia, R Apriyanda, and ..., "Urgensi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional," *Equality: Law and* 2025,

hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi identitas kultural yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Eksistensi hukum adat hingga saat ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia tidak dibangun semata-mata berdasarkan tradisi hukum Barat, melainkan juga mengakomodasi nilai-nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh legitimasi yuridis sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹³ Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat, budaya, tradisi, dan sistem sosial yang mereka miliki. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat adat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur eksistensi masyarakat hukum adat di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi yang cukup penting dalam konstruksi hukum nasional Indonesia.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional juga mencerminkan penerapan konsep pluralisme hukum (legal pluralism) di Indonesia. Pluralisme hukum merupakan suatu kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum hidup dan berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum terlihat dari keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Keberadaan pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak bersifat tunggal dan monolitik, melainkan terbentuk dari berbagai sumber hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum adat memiliki fungsi penting sebagai instrumen sosial yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat lokal dengan sistem hukum negara.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum adat masih digunakan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti penyelesaian sengketa, pengaturan perkawinan, warisan, pengelolaan tanah adat, hingga hubungan sosial kemasyarakatan. Di berbagai daerah, masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dibandingkan melalui jalur peradilan formal negara.¹⁵ Hal tersebut terjadi karena hukum adat dianggap lebih dekat dengan nilai keadilan masyarakat, lebih sederhana, cepat, dan mengedepankan musyawarah serta harmoni sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa adat umumnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya memiliki fungsi regulatif, tetapi juga fungsi integratif dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

Keberadaan hukum adat sebagai living law memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan peraturan tertulis yang dibuat negara. Konsep living law menempatkan hukum sebagai norma sosial yang hidup dan dipatuhi masyarakat karena dianggap sesuai dengan nilai keadilan dan kebutuhan

¹³ M Fikri, "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2025,

¹⁴ N Safira, "The Integrasi Nilai Hukum Adat Badamai Masyarakat Banjar Dalam Perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025

¹⁵ T Setyobudi et al., "TELAH SOSIO-ANTROPOLOGIS PROSES POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDALAM HUKUM NASIONAL," ... : *Pemikiran Hukum* ..., 2025,

sosial mereka. Pandangan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan hukum formal negara.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, hukum adat tetap dipertahankan karena memiliki legitimasi sosiologis yang kuat. Masyarakat mematuhi hukum adat bukan semata-mata karena adanya sanksi formal, tetapi karena adanya kesadaran kolektif bahwa norma adat merupakan bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial mereka. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat menjadi bukti bahwa hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya masyarakatnya.

Selain memiliki legitimasi sosiologis, hukum adat juga mengandung nilai filosofis yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, keseimbangan, penghormatan terhadap alam, dan keadilan komunal merupakan prinsip dasar yang hidup dalam hukum adat masyarakat Indonesia.¹⁷ Nilai-nilai tersebut sejalan dengan falsafah negara Pancasila yang menekankan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum adat tidak boleh dipandang sebagai hukum tradisional yang tertinggal, melainkan sebagai sumber nilai yang relevan dalam pembangunan sistem hukum modern Indonesia.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah dominasi paradigma positivisme hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional cenderung menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal.¹⁸ Akibatnya, hukum adat sering kali diposisikan sebagai hukum sekunder yang keberadaannya bergantung pada pengakuan negara. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak hukum adat menjadi terbatas, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik negara. Dalam praktiknya, banyak kebijakan negara yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat karena lebih mengutamakan investasi dan pembangunan ekonomi nasional.

Konflik agraria menjadi salah satu contoh nyata lemahnya posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Banyak wilayah adat yang secara turun-temurun dikelola masyarakat adat justru diberikan izin konsesi kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, atau kehutanan oleh negara. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan mereka.¹⁹ Dalam situasi tersebut, hukum adat sering kali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi hak-hak masyarakat adat karena hukum negara lebih mengutamakan legalitas administratif dibandingkan legitimasi historis dan kultural masyarakat adat. Konflik semacam ini menunjukkan adanya benturan antara hukum negara yang bersifat formalistik dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga masih menghadapi hambatan administratif dan birokratis. Tidak semua komunitas adat memperoleh pengakuan resmi dari negara

¹⁶ M K Mamnun and A I Viutari, "PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi Untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, n.d.,

¹⁷ K Nurussa'adah, "Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *UPGRIP Law Journal*, 2024

¹⁸ Y P Wicaksono and M Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic ...*, 2025,

¹⁹ Z Ulya, M Iqbal, and H Aldino, "Panglima Laot Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Adat Dan Integrasi Dengan Hukum Nasional," *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 2025,

karena proses penetapan masyarakat hukum adat memerlukan syarat administratif yang cukup kompleks. Banyak komunitas adat kesulitan membuktikan keberadaan historis dan struktur kelembagaan adat mereka sesuai dengan ketentuan hukum negara.²⁰ Akibatnya, masyarakat adat yang belum memperoleh pengakuan formal sering kali kehilangan hak-haknya atas wilayah adat dan sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif dalam konstitusi belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik pemerintahan.

Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi juga menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan hukum adat. Perubahan sosial yang cepat menyebabkan sebagian generasi muda mulai meninggalkan tradisi adat dan lebih memilih pola kehidupan modern yang individualistik. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka hukum adat berpotensi mengalami pelemahan karena kehilangan basis sosial pendukungnya.²¹ Oleh sebab itu, diperlukan upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat melalui pendidikan budaya, penguatan kelembagaan adat, serta integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pembangunan nasional. Langkah tersebut penting agar hukum adat tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Dengan demikian, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia sesungguhnya sangat penting dan strategis. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menghadirkan keadilan substantif sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang plural, inklusif, dan berkeadilan sosial. Oleh sebab itu, negara perlu memperkuat perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam pembangunan hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai budaya, moral, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.

2. Integrasi Nilai Lokal dan Syariat Islam dalam Hukum Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara nilai lokal dan syariat Islam merupakan salah satu karakteristik utama dalam perkembangan hukum adat di Indonesia. Integrasi tersebut terjadi karena proses Islamisasi di Nusantara pada dasarnya berlangsung melalui pendekatan kultural yang adaptif terhadap tradisi masyarakat lokal. Islam tidak hadir dengan menghapus seluruh tradisi adat yang telah berkembang sebelumnya, melainkan melakukan proses akomodasi dan transformasi terhadap nilai-nilai budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Akibatnya, dalam banyak komunitas adat di Indonesia terbentuk suatu sistem sosial dan hukum yang memadukan norma adat dengan nilai-nilai syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan syariat Islam bersifat dinamis, dialogis, dan saling memengaruhi dalam membentuk tata kehidupan masyarakat.²²

Proses integrasi hukum adat dan syariat Islam berlangsung sejak masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi sosial budaya. Para ulama dan penyebar Islam pada masa awal tidak memaksakan perubahan sosial secara radikal, tetapi menggunakan pendekatan akomodatif terhadap budaya lokal masyarakat. Strategi tersebut menyebabkan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat adat karena tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka. Dalam konteks ini, syariat Islam berkembang melalui proses internalisasi nilai ke dalam struktur

²⁰ M Nur, "Living Law Dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Prinsip Kepastian Hukum," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 2026,

²¹ M Jannah, "Kedudukan Hukum Syariah Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Tantangan Implementasinya," *Journal of Islamic Sharia Law Studies*, 2026,

²² M Rosyid and D D Afrizal, "Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic ...*, 2025,

sosial masyarakat adat. Oleh sebab itu, banyak norma adat yang kemudian mengalami islamisasi, baik dalam bentuk perubahan makna, penyesuaian praktik, maupun penguatan legitimasi religius terhadap tradisi lokal yang telah ada sebelumnya.

Salah satu contoh integrasi hukum adat dan syariat Islam yang paling terkenal dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat melalui falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Falsafah tersebut mengandung makna bahwa adat didasarkan pada syariat Islam, sedangkan syariat Islam bersumber pada Al-Qur’an dan hadis²³. Dalam masyarakat Minangkabau, adat dan Islam diposisikan sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Integrasi tersebut terlihat dalam sistem musyawarah adat, penyelesaian sengketa, tata kehidupan keluarga, hingga nilai-nilai etika sosial masyarakat. Menariknya, meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, nilai-nilai Islam tetap dapat beradaptasi dalam struktur sosial tersebut melalui proses reinterpretasi adat dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan syariat Islam tidak selalu bersifat kaku, melainkan mampu berkembang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di Aceh, integrasi hukum adat dan syariat Islam berkembang lebih kuat karena adanya legitimasi formal dalam sistem pemerintahan daerah. Penerapan qanun syariat di Aceh menjadi bentuk nyata bagaimana nilai Islam diintegrasikan dalam sistem hukum lokal. Selain itu, lembaga adat seperti mukim, gampong, dan imeum berfungsi tidak hanya sebagai struktur sosial budaya, tetapi juga sebagai institusi penyelesaian sengketa masyarakat.²⁴ Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Aceh sering dilakukan melalui mekanisme adat yang dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, konflik keluarga, sengketa tanah, dan pelanggaran norma sosial sering diselesaikan melalui musyawarah adat yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kemaslahatan. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dan syariat Islam dapat berjalan secara harmonis dalam membentuk sistem hukum sosial masyarakat.

Pada masyarakat Jawa, integrasi nilai Islam dengan budaya lokal juga berkembang melalui pendekatan kultural yang sangat kuat. Tradisi-tradisi seperti slametan, musyawarah kampung, gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan etika sopan santun masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan antara nilai budaya Jawa dan ajaran Islam. Islam di Jawa berkembang melalui pendekatan sufistik dan simbolik yang memungkinkan adanya dialog antara tradisi lokal dan nilai agama. Tokoh-tokoh dakwah seperti Sunan Kalijaga dikenal menggunakan media budaya lokal seperti wayang, seni, dan tradisi masyarakat untuk menyebarkan ajaran Islam. Pendekatan tersebut menyebabkan nilai-nilai Islam dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik budaya yang tajam. Dengan demikian, integrasi antara adat Jawa dan Islam menciptakan bentuk religiusitas sosial yang khas dalam masyarakat Indonesia.²⁵

Integrasi antara hukum adat dan syariat Islam juga dapat ditemukan pada masyarakat Bugis-Makassar melalui konsep siri’ na pacce yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam tentang kehormatan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, hukum adat berkembang bersama tradisi keislaman masyarakat yang kuat, terutama dalam pengaturan perkawinan, warisan, dan kehidupan sosial keagamaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan syariat Islam bukan hanya terjadi pada satu daerah tertentu, tetapi merupakan karakter umum

²³ (Wahid, 2023)

²⁴ M I Adha, “Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025,

²⁵ M Ramadhani, “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia,” *Syntax Idea*, 2024,

masyarakat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat dan syariat Islam memiliki hubungan historis yang sangat erat dalam membentuk sistem sosial masyarakat Nusantara.

Integrasi hukum adat dan syariat Islam dapat dipahami melalui konsep pluralisme hukum yang menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sebagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai representasi nilai budaya lokal, sedangkan syariat Islam memberikan dimensi moral dan spiritual terhadap norma sosial masyarakat. Integrasi keduanya menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga legitimasi religius. Hal tersebut menyebabkan masyarakat cenderung lebih patuh terhadap norma adat yang diperkuat oleh nilai agama dibandingkan terhadap hukum formal negara yang bersifat administratif dan legalistik.²⁶

Integrasi adat dan syariat memiliki dasar teoritis yang cukup kuat melalui konsep al-‘urf atau kebiasaan masyarakat. Dalam kajian ushul fikih, adat atau kebiasaan dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Kaidah fikih yang menyatakan al-‘adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap budaya lokal dalam pembentukan norma sosial masyarakat. Oleh sebab itu, banyak praktik adat di Indonesia tetap dipertahankan karena dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam di Indonesia berkembang tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual melalui dialog dengan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, integrasi hukum adat dan syariat Islam juga menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara keduanya, yaitu menciptakan ketertiban sosial, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum Islam dikenal konsep maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum adat yang berorientasi pada keseimbangan sosial dan harmoni masyarakat. Oleh karena itu, integrasi hukum adat dan syariat Islam dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan hukum nasional yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang dibangun berdasarkan nilai budaya dan agama masyarakat akan lebih mudah diterima dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.²⁷

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh nilai adat dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan syariat Islam maupun prinsip hukum nasional modern. Beberapa praktik adat tertentu masih menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Misalnya, tradisi diskriminatif terhadap perempuan dalam pewarisan atau praktik-praktik sosial tertentu yang menempatkan kelompok masyarakat pada posisi subordinat sering kali menjadi kritik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam kondisi tersebut, diperlukan proses reinterpretasi terhadap adat agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa menghilangkan identitas budaya lokal.

Tantangan integrasi hukum adat dan syariat Islam juga muncul akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Perubahan pola pikir masyarakat menyebabkan sebagian generasi muda mulai memandang adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka integrasi antara adat dan nilai agama berpotensi mengalami pelemahan. Oleh sebab

²⁶ I Rahmani and H Sayuti, "Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam," ... : *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2025,

²⁷ (Attas et al., 2026)

itu, diperlukan upaya revitalisasi nilai lokal melalui pendidikan budaya, penguatan lembaga adat, dan pengembangan hukum nasional yang berbasis pada nilai sosial masyarakat Indonesia.²⁸

3. Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Penyelesaian sengketa berbasis adat dipandang lebih efektif karena mengedepankan prinsip musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antarwarga. Berbeda dengan sistem peradilan formal yang cenderung bersifat legalistik dan represif, mekanisme adat lebih menekankan pada terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat.

Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui lembaga adat yang dipimpin tokoh masyarakat, kepala adat, atau pemuka agama. Sengketa yang diselesaikan melalui hukum adat meliputi konflik keluarga, sengketa tanah, pelanggaran norma sosial, hingga konflik antarmasyarakat.²⁹ Keputusan adat umumnya diterima masyarakat karena dianggap sesuai dengan nilai budaya dan rasa keadilan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat tidak hanya berasal dari norma, tetapi juga dari kepercayaan sosial masyarakat terhadap otoritas adat.

Dari perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat mampu menghadirkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual dibandingkan sistem hukum formal yang sering kali kaku³⁰. Oleh sebab itu, implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa dapat dipandang sebagai bentuk praktik hukum progresif yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa posisi hukum adat dalam penyelesaian sengketa masih menghadapi kendala dalam sistem hukum nasional. Putusan adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum formal sehingga sulit diakui dalam proses hukum negara. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa mekanisme adat berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia apabila tidak diawasi secara tepat. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar mekanisme penyelesaian sengketa adat dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

4. Tantangan dan Prospek Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional terletak pada lemahnya harmonisasi regulasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Sistem hukum nasional yang cenderung bersifat positivistik sering kali memandang hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan perundang-undangan.³¹ Akibatnya, banyak kebijakan negara yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan nilai lokal masyarakat.

Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan hukum adat. Perubahan sosial yang cepat menyebabkan generasi muda mulai meninggalkan tradisi adat dan

²⁸ (Pertiwi et al., 2024)

²⁹ (Ramadhan & Syahfrudin, 2023)

³⁰ I Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas ...*, 2025

³¹ (Karimah & Gunawan, 2024)

lebih memilih pola kehidupan modern.³² Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka eksistensi hukum adat berpotensi mengalami pelemahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki prospek besar dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Integrasi nilai lokal dan syariat Islam dapat menjadi sumber penting dalam pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan hukum yang berbasis budaya lokal juga dapat memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai negara multikultural yang menghargai keberagaman hukum dan tradisi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, pengakuan terhadap hukum adat sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi partisipatif. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai lokal masyarakat. (Ramadhani, 2024) Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional seharusnya dilakukan melalui pendekatan inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam proses pembentukan hukum

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan hukum adat tidak hanya diakui secara sosiologis sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Hukum adat berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keadilan masyarakat sesuai dengan karakter budaya lokal. Dalam praktiknya, hukum adat masih digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti penyelesaian sengketa, pengaturan hubungan keluarga, pengelolaan tanah adat, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan di tengah perkembangan sistem hukum modern Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai lokal dan syariat Islam menjadi salah satu karakter utama perkembangan hukum adat di Indonesia. Hubungan antara adat dan syariat Islam pada umumnya bersifat integratif dan saling melengkapi dalam membentuk norma sosial masyarakat. Integrasi tersebut terlihat dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Minangkabau, Aceh, Jawa, Bugis, dan Banjar yang memadukan nilai budaya lokal dengan ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan praktik hukum masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, keseimbangan sosial, penghormatan terhadap sesama, dan kemaslahatan masyarakat menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip hukum adat dan syariat Islam. Oleh karena itu, integrasi keduanya dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan hukum nasional yang lebih kontekstual, humanis, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi hukum negara yang cenderung formalistik dan sentralistik sering kali menyebabkan ruang gerak hukum adat menjadi terbatas. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara hukum negara, hukum adat, dan syariat Islam dalam beberapa aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pengakuan masyarakat

³² R Shartika, N F Barus, and ..., "Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *JOURNAL SAINS* ..., 2024,

hukum adat. Lemahnya pengakuan administratif terhadap sebagian masyarakat adat juga menyebabkan hak-hak tradisional mereka belum terlindungi secara optimal. Di sisi lain, arus globalisasi dan modernisasi turut memengaruhi keberlangsungan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius dari negara dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan syariat Islam perlu dilakukan agar tercipta sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penguatan kelembagaan adat, penyederhanaan proses pengakuan masyarakat hukum adat, serta pelestarian nilai budaya lokal melalui pendidikan dan kebijakan sosial budaya. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional yang mencerminkan identitas, moralitas, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan dan implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui kebijakan yang lebih konkret dan implementatif. Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya bersifat normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah administratif yang lebih sederhana, transparan, dan berpihak kepada masyarakat adat. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan hukum terhadap wilayah adat, tanah ulayat, sumber daya alam, serta sistem sosial budaya yang mereka miliki agar tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi dan pembangunan yang bersifat eksploitatif.

Kedua, diperlukan harmonisasi yang lebih komprehensif antara hukum negara, hukum adat, dan syariat Islam dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Harmonisasi tersebut penting agar tidak terjadi konflik norma maupun tumpang tindih kewenangan dalam praktik hukum di masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah dan lembaga legislatif perlu melibatkan masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan, nilai budaya, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan adat sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat di tengah perkembangan masyarakat modern. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan lembaga adat, peningkatan kapasitas tokoh adat, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat tetap berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu menciptakan ketertiban, perdamaian, dan keadilan substantif dalam masyarakat.

Keempat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal perlu dilakukan melalui pendidikan dan penguatan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda. Pendidikan mengenai hukum adat, budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal agar masyarakat tidak kehilangan identitas budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mendukung kegiatan budaya dan tradisi masyarakat adat sebagai bagian dari upaya revitalisasi nilai lokal.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum adat di berbagai daerah Indonesia dengan pendekatan empiris dan studi

lapangan. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada kajian harmonisasi hukum adat dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perkembangan hukum modern agar diperoleh formulasi pembangunan hukum nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan hukum adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya semata, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai dan landasan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih humanis, plural, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. I. (2025). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Ariyani, A. D. (2024). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia. In *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Attas, N. H., Bakry, M., & Amin, A. R. M. (2026). INTEGRASI USHUL FIQH, HUKUM ADAT, DAN PRINSIP INTERNASIONAL DALAM HUKUM LINGKUNGAN BERKELANJUTAN. In ... : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Aulia, U., Apriyanda, R., & ... (2025). Urgensi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional. *Equality: Law and*
- Azami, T. (2022). Dinamika perkembangan dan tantangan implementasi hukum adat di Indonesia. *QISTIE*.
- Fikri, M. (2025). Transformasi hukum Islam di Indonesia: Dari tradisi historis menuju integrasi hukum nasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Jannah, M. (2026). Kedudukan Hukum Syariah Islam dalam Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Implementasinya. *Journal of Islamic Sharia Law Studies*.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. In As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & ... (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas*
- Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (n.d.). PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum). *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*.
- Nur, M. (2026). Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*.
- Nurussa'adah, K. (2024). Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *UPGRIP Law Journal*.
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., & Rian, F. A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum*
- Rahmani, I., & Sayuti, H. (2025). Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam. ... : *Jurnal Studi Hukum Islam*.

- Ramadhan, M. A., & Syahfrudin, M. A. (2023). Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia. In *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di Indonesia. *Syntax Idea*.
- Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2025). Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic*
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., & ... (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. ... *Kajian Hukum*.
- Saebani, B. A. (2023). *Metode Penelitian Hukumn pendekatan yuridis normatif*. opac.lib.unram.ac.id.
- Safira, N. (2025). The Integrasi Nilai Hukum Adat Badamai Masyarakat Banjar dalam Perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Implementasi Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Setyobudi, T., Roibin, R., Azizi, J., & ... (2025). TELAAH SOSIO-ANTROPOLOGIS PROSES POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDALAM HUKUM NASIONAL. ... : *Pemikiran Hukum*
- Shartika, R., Barus, N. F., & ... (2024). Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *JOURNAL SAINS*
- Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi nilai-nilai hukum adat dalam mewujudkan hukum yang bersendikan kearifan lokal. In *Journal of Lex Generalis (JLG)*.
- Ulya, Z., Iqbal, M., & Aldino, H. (2025). Panglima Laot Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Adat Dan Integrasi Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Arbitrase Indonesia*.
- Wahid, A. (2023). Hukum adat minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*.
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic*
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum*
- .